

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang umur keduanya masih dibawah 18 tahun, dimana masih belum siap lahir dan batin, fisik, fisiologis, dan psikologis untuk memikul tanggung jawab terhadap pernikahan dan anak yang dihasilkan dari pernikahan tersebut (International Planned Parenthood Federation 2007). Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 7 ayat 1 menjelaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun (Undang-Undang Republik Indonesia, 2019).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan memberikan peluang untuk terjadinya perkawinan di bawah umur, yang tercantum pada Pasal 7 Ayat 2 mengatur bahwa dalam hal terjadinya penyimpangan terhadap Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung. Dispensasi kawin merupakan dispensasi yang diberikan oleh pengadilan agama kepada mempelai yang masih belum mencapai usia 19 tahun (Undang-Undang Republik Indonesia, 2019).

Adanya peraturan ini, memberikan peluang bagi masyarakat untuk melakukan perkawinan dibawah umur. Permasalahan yang terjadi dikarenakan berbagai latar belakang yang menyebabkan terjadinya perkawinan dibawah umur yang telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan dengan pertimbangan apabila perkawinan tersebut tidak dilakukan, akan menimbulkan hal yang negatif atau dapat merugikan kedua belah pihak atau orang lain yang bersangkutan dalam menjaga nama baik keluarga dan lingkungan sekitar. Dengan berbagai alasan seperti pihak perempuan telah hamil duluan, sehingga dalam pelaksanaan perkawinan dini perlu mendapatkan pengertian atau dispensasi dari berbagai pihak terutama pengadilan agama dan permohonan dispensasi kawin diajukan oleh pemohon (orang tua anak) yang umurnya belum mencapai batas minimal usia untuk melakukan perkawinan dibawah umur (Fahrozi et al.,2022)

Berdasarkan hasil Survei Data Kependudukan Indonesia (SDKI) yang melakukan penelitian dengan sampel usia 15-19 tahun, terdapat 17% perempuan usia 20-24 tahun pernah menikah sebelum berusia 18 tahun. Dengan data yang diperoleh ini terdapat sebanyak 340.000 pernikahan di Indonesia terjadi pada perempuan berusia sebelum 18 tahun (Badan Pusat Statistik, 2016). Menurut data BPS tahun 2020-2022 tentang proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 18 tahun menurut provinsi diperoleh sebanyak 10,35% pada tahun 2020, 9,23% pada tahun 2021 dan

8,06 pada tahun 2022. Dari data tersebut terdapat penurunan presentase perempuan menikah dini setiap tahunnya (Badan Pusat Statistika, 2023).

Menurut Lubis (2016) perkawinan pada usia muda biasanya banyak dilakukan oleh perempuan, tetapi tidak jarang juga dilakukan dengan laki-laki. Perkawinan pada usia muda ini lebih banyak dilakukan oleh perempuan karena terdapat anggapan dari masyarakat Indonesia bahwa perempuan tidak perlu bersekolah tinggi-tinggi karena pada akhirnya akan menjadi ibu rumah tangga yang memiliki kewajiban mengurus anak dan suami setiap harinya. Selain anggapan tersebut, faktor-faktor yang menyebabkan banyak perempuan yang melakukan perkawinan pada usia muda adalah faktor ekonomi atau kebutuhan hidup, faktor pendidikan, dan adanya salah pergaulan dalam lingkungan. Hal ini yang menyebabkan banyaknya perempuan yang melakukan perkawinan pada usia muda.

Pernikahan dini yang kurang persiapan akan menyebabkan kepuasan pernikahan menjadi kurang atau bahkan tidak berhasil (Tyas et al, 2017). Adanya ketidaksiapan dalam melakukan perkawinan, secara psikologis pasangan yang melakukan perkawinan dini memiliki emosi yang belum matang dan cenderung labil akan membuat tidak tercapainya kepuasan perkawinan (Millenia et al., 2022). Hasil penelitian menurut Prabantari (2016) hal ini akan menimbulkan dampak seperti, penyesalan dalam diri, sering terjadinya konflik dalam rumah tangga yang akan membuat subjek takut untuk menjalani hubungan perkawinannya,

Kepuasan perkawinan (*marital satisfaction*) adalah perasaan subjektif yang dirasakan oleh pasangan suami istri mengenai perasaan perasaan yang mereka

rasakan seperti perasaan bahagia, puas, dan menyenangkan terhadap perkawinannya dengan mempertimbangkan perkawinannya (Fowers & Olson, 1993). Menurut Fahimdanesh et al. (2020) kepuasan perkawinan merupakan respon emosional yang diperoleh dari evaluasi yang dilakukan pasangan suami istri terhadap pernikahannya dengan mempertimbangkan segala aspek pernikahan yang ada.

Fowers & Olson (1989) menyebutkan beberapa aspek kepuasan perkawinan yaitu, masalah kepribadian, komunikasi, resolusi konflik, manajemen keuangan, aktivitas santai, orientasi seksual, anak dan pengasuhan, keluarga dan teman, peran, dan orientasi keagamaan. Dalam hubungan perkawinan tingkat kepuasan perkawinan yang dirasakan oleh pasangan suami istri sangatlah beragam. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Haryanto et al. (2021) pada istri yang melakukan pernikahan dini di Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang diperoleh hasil sebanyak 29 responden (67,4%) memiliki kepuasan perkawinan sedang, 8 responden (18,6%) memiliki kepuasan perkawinan rendah, dan 6 responden (14,0%) memiliki kepuasan perkawinan tinggi. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Maharti & Mansoer (2018) dari 315 subjek yang terdiri dari 101 laki-laki dan 214 perempuan yang telah menikah dan masih terikat dengan pernikahannya, dari hasil penelitian ini diperoleh hasil bahwa terdapat 109 subjek yang memiliki kepuasan perkawinan yang rendah, 161 subjek memiliki kepuasan perkawinan yang sedang, dan 45 subjek memiliki kepuasan perkawinan yang tinggi.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada hari Sabtu, 11 Maret dan hari Minggu, 12 Maret 2023 kepada 5 perempuan. 3 perempuan yang menikah pada umur 17 tahun dan 2 perempuan yang menikah pada usia 18 tahun di Kota Madiun melalui telewicara. Hasil wawancara yang diperoleh adalah sebanyak 3 dari 5 orang perempuan menunjukkan adanya ketidakpuasan dalam pernikahannya. Pada aspek komunikasi, ketiga subjek merasa bahwa komunikasi antara suami dan istri sangat kurang sehingga sering timbul konflik. Pada aspek resolusi konflik, ketiga subjek mengatakan bahwa kurangnya keterbukaan diri sehingga kurangnya diskusi antara istri dan suami sehingga tidak adanya penyelesaian masalah sehingga menyebabkan masalahnya berlarut. Pada aspek kegiatan waktu luang ketiga subjek mengatakan bahwa jika ada waktu luang subjek dan pasangan lebih senang melakukan kegiatannya tanpa melibatkan pasangannya. Hal ini yang membuat subjek merasa kurang adanya waktu bersama. Pada aspek manajemen keuangan, ketiga istri mengatakan bahwa mereka belum memiliki tabungan bersama dikarenakan ekonomi mereka masih belum stabil.

Pada aspek orientasi agama, ketiga subjek mengatakan bahwa pasangan mereka masih kurang bisa menuntun subjek dalam hal keagamaan. Pada aspek orientasi seks, ketiga subjek merasa kurang dicintai oleh pasangannya karena pasangannya tidak menunjukkan rasa sayanginya. Pada aspek peran, ketiga istri merasa bahwa pembagian peran dalam rumah tangga mereka sangat kurang sesuai dimana pasangannya tidak mau membantu pekerjaan rumah yang ada dan beranggapan bahwa itu semua merupakan tugas istri. Pada aspek keluarga dan

teman, ketiga subjek merasa mereka kurang dekat dengan keluarga maupun teman dari pasangannya. Hal ini timbul dikarenakan istri masih menutup dan menarik diri. Pada aspek anak dan pengasuhan, ketiga subjek mengatakan bahwa dirinya dan pasangannya memiliki cara pengasuhan yang berbeda. Hal ini juga dapat menimbulkan sedikit konflik dalam pengasuhan anak. Pada aspek masalah kepribadian, ketiga subjek mengatakan bahwa ada beberapa perilaku pasangannya yang kurang bisa diterima, sehingga hasil wawancara yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa 3 dari 5 perempuan yang menikah dini memiliki kepuasan pernikahan yang masih kurang.

Menurut Abbas (2019) Kepuasan perkawinan merupakan hal yang utama dalam rumah tangga, sehingga kepuasan pernikahan sangat penting, karena kepuasan pernikahan merupakan penilaian dari pasangan suami istri terkait dengan pernikahannya apakah sudah sesuai harapan atau tidak. Kepuasan perkawinan merupakan faktor penting yang harus dimiliki dalam sebuah perkawinan dikarenakan hal ini merupakan keberhasilan dalam kehidupan pernikahan, jika salah satu pasangan tidak merasakan adanya kepuasan perkawinan, maka akan timbul rasa kecewa yang dapat memicu perceraian (Abbas, 2019). Apabila pasangan suami istri yang tidak merasakan adanya kepuasan pernikahannya akan berpikir bahwa perceraian merupakan sebuah solusi untuk membangun hidup baru yang lebih bahagia daripada sebelumnya (Harahap & Lestari, 2018).

Faktor- faktor yang mempengaruhi kepuasan perkawinan berdasarkan hasil penelitian yaitu, religiusitas (Istiqomah & Mukhlis, 2015). kematangan emosi

(Zuhdi & Yusuf, 2022), penyesuaian perkawinan (Marni, 2018), dan empati (Juniarly et al, 2022). Peneliti memilih faktor penyesuaian perkawinan dalam penelitian ini. Menurut Rachmawati & Mastuti (2013) penyesuaian perkawinan merupakan sikap toleransi yang dimiliki individu dimana harus rela berkorban dari kepentingan pribadi demi kepentingan bersama.

Hal tersebut diperkuat dengan penelitian Nursalasatun (2016) yang menunjukkan adanya hubungan yang positif dan signifikan antara penyesuaian perkawinan dengan kepuasan perkawinan, dimana semakin tinggi penyesuaian perkawinan, maka semakin tinggi pula kepuasan perkawinan. Selanjutnya hasil penelitian yang dilakukan Marni (2018), menunjukkan bahwa penyesuaian perkawinan memiliki pengaruh pada kepuasan perkawinan dimana jika penyesuaian perkawinan tinggi tapi ada hambatan maka akan bisa mengurangi kepuasan pernikahan yang terjadi. Berdasarkan hasil penelitian-penelitian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara penyesuaian perkawinan dengan kepuasan perkawinan. Degenova dan Kay (dalam Retiara et al, 2016) mengatakan bahwa dalam proses penyesuaian, individu akan menyesuaikan pola perilakunya agar dapat menjalin komunikasi dengan pasangannya demi mencapai kepuasan yang maksimal dalam sebuah hubungan perkawinan.

Penyesuaian perkawinan merupakan penyesuaian antara pasangan suami istri sebagai proses yang bergerak dan bukan kondisi tetap yang dirasakan oleh pasangan, tetapi proses yang berlangsung secara terus menerus selama berjalannya perkawinan dan bersifat kualitatif yang dapat diukur dari kualitas penyesuaian

perkawinan yang baik hingga penyesuaian perkawinan yang buruk (Spanier, 1976). Penyesuaian perkawinan merupakan proses adaptasi yang dilakukan antara suami dan istri guna mencegah terjadinya konflik serta menyelesaikan konflik melalui proses penyesuaian diri (Hurlock, 2004). Menurut Spanier (1976) terdapat empat aspek yang terdapat dalam penyesuaian perkawinan yaitu, kesepakatan hubungan, kedekatan hubungan, kepuasan hubungan, dan pengekspresian perasaan.

Penyesuaian dalam perkawinan merupakan proses dimana peristiwa, keadaan dan interaksi antara pasangan yang terus berjalan selama perkawinan berlangsung yang menjadi proses dan sebagai cara untuk menilai suatu penyesuaian perkawinan. Retiara et al. (2016) menyatakan hal yang paling penting untuk meraih kebahagiaan adalah penyesuaian perkawinan yang dilakukan oleh suami istri sepanjang usia perkawinan. Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Marni (2018) dimana penyesuaian perkawinan menampakkan pengaruhnya terhadap kepuasan pernikahan. Penyesuaian perkawinan yang berhasil akan memberikan kepuasan pernikahan yang maksimal namun penyesuaian perkawinan yang memiliki hambatan akan mengurangi kepuasan dalam pernikahan.

Setiap pasangan suami istri menginginkan hubungan perkawinan mereka berjalan dengan baik dan berjalan sesuai dengan tujuan yang sudah disepakati bersama untuk mencapai kepuasan dalam hubungan perkawinan. Fowers & Olson (1989) mengatakan kepuasan perkawinan merupakan perasaan subjektif yang dirasakan oleh pasangan suami istri mengenai perasaan perasaan yang mereka

rasakan seperti perasaan bahagia, puas, dan menyenangkan terhadap perkawinannya dengan mempertimbangkan perkawinannya. Untuk mencapai kepuasan perkawinan tidak lepas dari penyesuaian-penyesuaian perkawinan yang dilakukan oleh pasangan suami istri.

Kunci kelanggengan perkawinan terjadi apabila sudah berhasil melakukan penyesuaian perkawinan antara pasangan suami istri. Penyesuaian perkawinan memiliki pengaruh terhadap kepuasan perkawinan yang maksimal, dan penyesuaian perkawinan yang memiliki hambatan akan mengurangi kepuasan perkawinan yang ada dalam perkawinan. Pentingnya penyesuaian perkawinan dan tanggung jawab sebagai pasangan suami istri dalam hubungan perkawinan akan berdampak pada hubungan berumah tangga (Marni, 2018)

Berdasarkan penjelasan mengenai permasalahan penyesuaian perkawinan mempengaruhi kepuasan perkawinan, maka peneliti ingin mengetahui apakah ada hubungan antara kepuasan perkawinan dengan penyesuaian perkawinan pada perempuan yang menikah dini?

B. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara penyesuaian perkawinan dengan kepuasan perkawinan pada perempuan yang menikah dini.

2. Manfaat

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta memberikan sumbangan pemikiran dalam ilmu bidang Psikologi dan bidang keilmuan lain khususnya bidang Psikologi perkembangan yang berkaitan dengan penyesuaian perkawinan dan kepuasan perkawinan pada perempuan yang menikah dini.

b. Manfaat Praktis

- Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang kontribusi variabel hubungan penyesuaian perkawinan dengan kepuasan perkawinan.
- Bagi subjek penelitian, hasil penelitian dapat digunakan sebagai referensi untuk sebelum melakukan perkawinan dini untuk mempersiapkan fisik dan mental, terutama kesiapan psikologis dalam melakukan penyesuaian perkawinan sehingga memperoleh kepuasan perkawinan yang diinginkan oleh pasangan suami istri.
- Penelitian ini dapat menjadi masukan bagi suami tentang pentingnya menciptakan penyesuaian perkawinan dan kepuasan perkawinan yang baik agar kedua belah pihak sehingga tercipta keluarga yang harmonis dengan penyesuaian perkawinan dan kepuasan perkawinan yang diinginkan.